



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21059

SANGATTA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : B.003.4/SPK/02.0054/Bitk.Std.Tiru/Disdikbud-2.1

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ilham,S.Ag.,M.Pd**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : P-803.2/6107/Disdikbud-1.1 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan dan Penugasan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024.
Alamat : Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Telp.(0549) - 21059

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Kepala Bidang Pembinaan SMP yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Yetti Arika Desiviana,S.Pd**
Jabatan : Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Kutai Timur
Alamat : Jln. A. Wahab Syahrane Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pada **Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka berkerjasama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2
Ruang Lingkup

- 1. **PIHAK KESATU** telah sepakat bekerjasama pada Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia dan setuju untuk menyelenggarakan Pelaksanaan Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka sebagaimana yang dimaksud **PIHAK KESATU**;
- 2. **PIHAK KEDUA** menyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka pada Tanggal 21 s/d 23 Februari 2024;
- 3. Biaya Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka yang telah disetujui oleh kedua belah **PIHAK** adalah Rp.70.245.000.- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
1.	Belanja Biaya Transportasi Transport Sangatta-Samarinda (PP)	1	Ls	20.490.000	20.490.000
2.	Biaya Penginapan - Penginapan (11 kamar x 2 hari)	22	Kamar /hari	600.000	13.200.000
3.	Uang Harian Peserta - Uang Harian (21 orang x 3 hari)	63	pcs	430.000	27.090.000
4.	Biaya Belanja Suvenir - Cendera Mata	3	Pcs	450.000	1.350.000
5.	Biaya Belanja Cetak Spanduk - Spanduk (3 m x 2 m x 1 lembar)	6	M2	75.000	450.000
6.	Biaya Belanja Kostum - Kostum Batik	21	Pcs	365.000	7.665.000
JUMLAH					70.245.000

Pasal 3
Tanggung Jawab dan Hak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang di selenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka atas Pemanfaatan Dana yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan Bimbingan Teknis terhadap Penyelenggaraan pelaksanaan Studi Tiru dalam Rangka Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan pada pelaksanaan Studi Tiru dalam Rangka Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka;
 - b. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka.

Pasal 4
Biaya dan Prosedur Pembayaran

- (1) Pembayaran penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka dilakukan setelah Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Biaya Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka dimaksud sebesar **Rp.70.245.000.- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** bersumber dari Dana Anggaran APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur DPA Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 1.01.02.2.02.0054 Tahun Anggaran 2024;
- (3) Pembayaran tersebut melalui LS (Belanja Langsung) Non Tunai oleh **PIHAK KESATU** melalui Rekening yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yaitu Bank : BPD Kaltimara Nomor Rekening : 0102551893 Nama Rekening MKKS SMP MTS KAB. KUTAI TIMUR.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam perjanjian ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk Memperpanjang Jangka waktunya;
- b. Terdapat Ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
- c. Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerjasama dalam perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut. Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Keadaan Memaksa

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas Persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Pajak

Seluruh pajak-pajak yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung Jawab PIHAK KEDUA untuk menyetorkannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penyelesaian Masalah

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan setelah Pelaksanaan Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka dengan Tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) PIHAK KESATU melakukan Evaluasi Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka sebagaimana di maksud pada ayat (1);
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 11

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan-Ketentuan yang bersifat Teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen



Ilham, S.Ag., M.Pd

NIP. 197504 10200212 1 006

PIHAK KEDUA
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Kutai Timur



Yetti Arika Desiviana, S.Pd

NIP. 197712092008012012

Pasal 8

Pajak

Seluruh pajak-pajak yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung Jawab PIHAK KEDUA untuk menyetorkannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penyelesaian Masalah

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan setelah Pelaksanaan Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka dengan Tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) PIHAK KESATU melakukan Evaluasi Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka sebagaimana di maksud pada ayat (1);
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 11

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan-Ketentuan yang bersifat Teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen



Ilham, S.Ag., M.Pd
NIP. 197504 10200212 1 006

PIHAK KEDUA

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Kutai Timur



Yetti Arika Desiviana, S.Pd
NIP. 197712092008012012

Pasal 8

Pajak

Seluruh pajak-pajak yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung Jawab PIHAK KEDUA untuk menyetorkannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penyelesaian Masalah

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan setelah Pelaksanaan Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka dengan Tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) PIHAK KESATU melakukan Evaluasi Kegiatan Studi Tiru dalam Rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka sebagaimana di maksud pada ayat (1);
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 11

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan-Ketentuan yang bersifat Teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen



Ilham, S.Ag., M.Pd
NIP. 197504 10200212 1 006

PIHAK KEDUA
Ketua Musyawarah Kerja Kepala
Sekolah (MKKS) Kabupaten Kutai
Timur



Yetti Arika Desiviana, S.Pd
NIP. 197712092008012012